

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 138 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Djanuari 1953 No. 8/G/Dps/53 jang menetapkan "Peraturan tentang pemberian tundjangan perwakilan djabatan daerah jang tertentu";
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 1953 No. 18/10/17;

Menimbang ; bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan Keputusan tersebut;

Mengingat : pasal 21 ajat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Djanuari 1953 No. 8/G/Dps/53 tentang "Peraturan tentang pemberian tundjangan perwakilan djabatan daerah jang tertentu",

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Agustus 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Odekanus.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

Hazairin
HAZAIRIN,